

Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)

Selvia Natalia Berutu¹, Janpatar Simamora²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

E-mail : selvianatalia.berutu@student.uhn.ac.id, Patarmora@yahoo.com

Abstrak- Tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan hak asasi manusia, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa yang menjadi faktor kemiskinan masyarakat, infrastruktur yang tidak memadai, membuat ekonomi menjadi sulit dan adanya eksploitasi sumber daya yang tidak menimbulkan manfaat bagi kemashalatan publik. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji peranan jaksa dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan menerapkan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam permasalahan yang terjadi. Hasil pembahasan dalam permasalahan ini menunjukkan bahwa Kejaksaan merupakan salah satu Lembaga yang berhak melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga kewenangan ini harus dipertahankan dan diberikan fasilitas yang baik. Hal-hal yang menjadi kewenangan jaksa diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci : Peranan Jaksa; Tindak Pidana Korupsi; Sistem Peradilan Pidana

Abstract- The crime of corruption is a crime that can touch various human rights interests, state ideology, the economy, state finances, national morals which is a factor in community poverty, inadequate infrastructure, making the economy difficult and the exploitation of resources which does not result in benefits for public benefit. The purpose of this writing is to examine the role of prosecutors in handling corruption cases. This writing uses a normative method with a statutory approach and applies legal principles in the applicable laws and regulations to the problems that occur. The results of the discussion on this issue show that the Prosecutor's Office is one of the institutions that is capable of carrying out inquiries, investigations and prosecutions in cases of criminal acts of corruption so that this authority must be maintained and provided with good facilities. Matters that fall under the authority of prosecutors are regulated in the Criminal Procedure Code (KUHP), Law Number 16 of 2016 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.

Keywords : Role of the Prosecutor; Corruption Crimes; Criminal Justice System

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-4 UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Penjelasan yang menyertai UUD 1945 tersebut semakin memperjelas bahwa Indonesia didirikan atas dasar asas hukum (Rechtsstaat), bukan atas dasar kekuasaan belaka (Machtstaate). Oleh karena itu, seluruh warga negara Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara memiliki kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi dirinya sendiri, yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana, yang bertujuan untuk mencegah kejahatan.

Sistem ini pada dasarnya berinteraksi, terhubung, dan bergantung pada berbagai subsistem, termasuk komponen sosial, politik, dan pendidikan. Sistem ini mengatur kebijakan pidana yang ditetapkan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, pengadilan, dan organisasi masyarakat untuk menegakkan hukum yang ada. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam masyarakat, yang berfungsi untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hukum.

Hukum mencakup semua aturan dan regulasi yang mengatur kehidupan bermasyarakat, yang berfungsi untuk mengatur perilaku dan memastikan kepatuhan, yang dapat ditegakkan melalui kepatuhan. Peran utamanya adalah untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan hak dan tanggung jawab yang dapat menyebabkan kekacauan jika tidak ada regulasi tersebut. Hukum menggambarkan tindakan yang diizinkan, perilaku yang dilarang, dan pembatasan. Hukum tidak hanya menargetkan individu yang melanggar undang-undang, tetapi juga aktivitas hukum yang mungkin timbul, serta aparat negara, yang diharapkan bertindak sesuai dengan hukum. Dilihat dari perspektif masyarakat, peningkatan aktivitas kriminal menimbulkan ancaman signifikan yang memerlukan perhatian khusus.

Kejahatan saat ini merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya. Kejahatan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Perkembangan masyarakat dan teknologi saat ini,



bermunculan berbagai kejahatan yang semakin canggih dan terorganisir yang dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* mengakibatkan jenis kejahatan tidak hanya konvensional saja melainkan juga bersifat non konvensional seperti korupsi.

Korupsi adalah tindakan yang merusak eksistensi bangsa dan negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat dan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Korupsi tidak hanya memberikan dampak buruk pada keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta merusak reputasi Indonesia di kancah internasional dan merugikan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kesejahteraan rakyat. Peran aparat penegak hukum dalam konteks ini sangatlah krusial.

Penegakan hukum memiliki pengertian yang luas dan sempit. Penegakan hukum secara makro mencakup semua dimensi kehidupan dalam masyarakat, negara, dan kebangsaan, sementara penegakan hukum secara mikro meliputi prosedur beracara di pengadilan terkait masalah pidana, termasuk praperadilan, penyidikan, dan penuntutan (penyidikan untuk persidangan). Pelaksanaan vonis pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹ Penegakan hukum berkaitan erat dengan regulasi hukum dan lembaga penegak hukum, mencakup undang-undang serta lembaga yang berperan, seperti Polri, Kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan KPK.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan kekuasaan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap serta kekuasaan lainnya berdasarkan undang-undang. Namun, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kejaksaan di Indonesia hanya menerima kasus atau melakukan penuntutan. Dalam Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), diatur bahwa penyidik hanya wajib melaporkan kejadian yang terjadi, yaitu kapan penyidikan dimulai dan diakhiri, di mana selama kasus tidak dilanjutkan ke kejaksaan, mereka tidak dapat menjalankan tugasnya.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam hal penuntutan dan kekuasaan lainnya sesuai dengan undang-undang. Sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.² Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri adalah kekuasaan negara yang khususnya berurusan dengan penuntutan, dan ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*en een ondelbaar*).

Jaksa merupakan salah satu elemen krusial dalam penegakan hukum di Indonesia. Di Indonesia, jaksa memiliki peran spesifik dalam persidangan dengan tugas, fungsi, kewajiban, serta kewenangan yang berlaku dari sebelum persidangan dimulai hingga putusan hakim dijatuhkan, di mana putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau final dan diakhiri dengan eksekusi yang dilakukan oleh jaksa eksekutor atau jaksa penuntut umum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian bagaimana Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian pustaka (library research). Jenis pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji konflik hukum, kekosongan hukum, atau ambiguitas norma. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu metode yang dilakukan berdasarkan hukum dengan memperhatikan teori, konsep, prinsip hukum, serta aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Di samping itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis kasus yang terkait dengan masalah hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kejahatan korupsi. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks, kamus hukum, karya literatur, jurnal ilmiah, keputusan pengadilan, artikel, makalah, hasil riset, dan sumber informasi dari internet.

Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif. Menurut Matthew B. Miles dan A. M. Michael Huberman dalam buku mereka yang berjudul Analisa Data Kualitatif, analisis terdiri dari tiga proses

yang berlangsung simultan, yaitu: pengurangan data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.³ Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode deduktif untuk mengkonversi kesimpulan dari isu yang bersifat umum menuju isu spesifik yang berkaitan dengan perlindungan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kejaksaan dianggap sebagai lembaga pemerintah yang memberikan layanan publik secara otonom dan diyakini sepenuhnya berakuntabilitas kepada masyarakat. Kejaksaan mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 6, Jaksa adalah seorang pejabat yang diberi kuasa oleh undang-undang ini untuk berperan sebagai penuntut umum dan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kejaksaan sering diasosiasikan dengan kasus-kasus pidana. Dalam kasus pidana, jaksa berperan sebagai Penuntut Umum di dalam pengadilan, dengan tugas melakukan penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim. Tugas dan wewenang jaksa di bidang pidana adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penuntutan pidana;
2. Melakukan perintah pengadilan dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Mengawasi tata cara penetapan pidana pengawasan, penetapan pidana bersyarat, dan penetapan pembebasan bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pengumpulan data bermasalah yang jelas akan diselesaikan dan pengurangan lebih lanjut dapat dilakukan sebelum diserahkan ke pengadilan, sebuah proses yang akan diatur oleh otoritas setempat.

Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut, jaksa berfungsi sebagai penuntut umum yang menjalankan "proses penuntutan". Penuntut umum ialah jaksa yang diberikan kekuasaan oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim; penuntut umum juga memiliki hak untuk menuntut siapapun yang dituduh melakukan tindak pidana dalam wilayah hukumnya dengan mengalihkan perkara ke pengadilan yang berwenang menyidangkan.

Dalam usaha membasmi korupsi di Indonesia, kontribusi Kejaksaan dalam upaya penanggulangan korupsi secara umum dapat dilihat dalam pasal 2 ayat (1) dan secara khusus dalam pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disingkat Kejaksaan adalah institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta wewenang lainnya sesuai undang-undang".

Untuk melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa memiliki kewajiban untuk melakukan segala usaha, pekerjaan, dan aktivitas penegakan hukum terhadap seorang terdakwa yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan aturan Perundang-Undangan yang berlaku. Salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan masyarakat, negara, dan bangsa adalah korupsi, di mana Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk memerangi kejahatan ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang.

Profesi jaksa berada di posisi kunci dalam sistem peradilan, karena hanya jaksa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu kasus dapat disidangkan atau tidak, serta bertanggung jawab atas pembuktian dalam persidangan, sekaligus berperan dalam penyelesaian perkara melalui eksekusi. Akibatnya, pelaksanaan tugas jaksa kerap mengalami tantangan, seperti adanya perlawanan dari pelaku kejahatan yang menghubungi pejabat tertentu hingga memanfaatkan pengaruhnya untuk mengintervensi penanganan kasus. Selain itu, pelaku kejahatan sering menggunakan media massa seperti media cetak, elektronik, dan online untuk membentuk opini sehingga seakan-akan mereka tidak bersalah atau memutarbalikkan fakta untuk menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

Sebagai acuan bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melakukan penyidikan serta penuntutan atas tindak pidana korupsi, mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana formil.

Dalam menangani kasus tindak pidana korupsi oleh jaksa sebagai penyidik, selain melakukan penuntutan, menjalankan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*executive ambtenaar*), Kejaksaan juga memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam bidang pidana lainnya seperti mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

serta melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum diserahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selanjutnya, untuk mempersiapkan tindakan penuntutan atau tahap Pra Penuntutan, bisa dirinci mengenai tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum yang tercantum dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik, baik penyidik PNS maupun penyidik pembantu, saat penyidikan sebuah peristiwa yang merupakan tindak pidana telah dimulai, yang biasa dikenal dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Dan dalam pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyidik setelah menyelesaikan penyidikan, harus segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Sebuah kasus tindak pidana korupsi untuk dapat diajukan ke tahap penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum sangat bergantung pada hasil pemeriksaan jaksa sebagai penyidik dalam proses penyidikan berdasarkan kekuatan bukti-bukti yang sah. Yang harus diperhatikan oleh seorang penyidik adalah kesadaran dan pemahaman yang sangat penting mengenai perlindungan hak asasi manusia serta adanya kepastian hukum bagi individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi.

Alat bukti merupakan sarana-sarana yang terkait dengan suatu kejahatan, di mana sarana-sarana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuktikan, agar menimbulkan keyakinan bagi hakim, mengenai kebenaran adanya suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Ada 5 alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

Tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses penuntutan pidana antara lain:

- a) Jaksa penuntut umum (JPU) menyerahkan perkara kepada Pengadilan Negeri (PN) dengan surat dakwaan dan permohonan agar cepat diadili. Surat dakwaan adalah suatu dokumen tertulis yang memuat tuntutan resmi terhadap terdakwa atas tindak pidana yang diduga dilakukannya. Dokumen ini dibuat oleh JPU dan digunakan sebagai dasar proses hukum.
- b) Pemberian alat bukti merupakan tanggung jawab penuntut umum, meskipun tidak ada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Setelah penyidikan ditetapkan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, walaupun sebenarnya lebih tepat mengajukan tuntutan (*requisitoir*). Sebab, tidak menutup kemungkinan opsi selain mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Jaksa dapat meminta pembebasan terdakwa.
- d) Apabila pengadilan puas, berdasarkan tuduhan-tuduhan dan bukti-bukti yang memberatkan terdakwa, bahwa kejahatan itu benar-benar dilakukan terdakwa bersalah melakukannya, maka pengadilan akan menjatuhkan putusan. Apabila Jaksa dan terdakwa menerimanya maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan putusan tersebut menjadi final. Jaksa kemudian memberikan putusan eksekusi berdasarkan Pasal 270 KUHAP.
- e) Bila terdakwa dan penuntut umum tidak menerima putusan, maka terdakwa atau penuntut umum mempunyai pilihan untuk menempuh jalur hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk membawa perkaranya ke pengadilan mengajukan permohonan peninjauan kembali menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- f) Penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) karena tidak cukup bukti dalam perkara tersebut. Jika ada tersangka yang ditangkap, SKPP harus dan segera dibebaskan.

Penegakan hukum yang berpihak pada keadilan tersebut jelas mencakup keadilan untuk terdakwa, keadilan untuk masyarakat yang terpengaruh oleh tindakan terdakwa, serta keadilan menurut hukum. Dengan demikian, apa yang dikerjakan oleh jaksa penuntut umum dalam proses penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, menjembatani rasa keadilan, dan memberikan kemanfaatan hukum bagi mereka yang mencari keadilan.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kepada Pelaku Tindak Pidana Kasus Korupsi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 7 mendefinisikan penuntutan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk menyerahkan kasus pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini, dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan. Perkara pidana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 7 di atas merujuk pada berita acara pemeriksaan perkara pidana yang disusun oleh penyidik dan sudah lengkap serta memenuhi syarat hukum untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum.



Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan bahwa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap individu yang dituduh melakukan kejahatan di bawah yurisdiksinya dengan menyerahkan kasus itu ke pengadilan yang berwenang.

Surat Tuntutan (*Requisitoir*) merupakan dokumen yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum setelah selesainya pemeriksaan perkara di persidangan, yang memuat mengenai tindak pidana yang diharapkan, fakta-fakta yang didapat selama persidangan, analisis hukum terhadap fakta-fakta tersebut, serta pendapatnya tentang apakah tindak pidana yang didakwakan terbukti atau tidak dan permohonan yang diajukan kepada majelis, baik terkait terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Surat tuntutan diajukan setelah pemeriksaan di Pengadilan dinyatakan selesai, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, yang menyatakan bahwa setelah pemeriksaan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.

Fungsi dari Surat Tuntutan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Untuk Jaksa Penuntut Umum, surat ini menjadi dasar dalam menentukan apakah terdakwa dituntut untuk dijatuhi hukuman atau dibebaskan dari seluruh tuntutan.
- b) Bagi Terdakwa, surat ini berfungsi sebagai bahan untuk pembelaan, dimana terdakwa dapat membantah argumen yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika tuntutannya adalah pemidanaan.
- c) Untuk Hakim, tujuan utama pembuatan surat tuntutan adalah untuk mengarahkan dan mempengaruhi pendapat hakim, sehingga dapat membentuk keyakinan mengenai kebenaran tindak pidana yang sebelumnya didakwakan terhadap terdakwa.

4. KESIMPULAN

Dalam ranah pidana, kejaksaan memiliki tanggung jawab dan kekuasaan termasuk melakukan penyelidikan terhadap kejahatan tertentu sesuai dengan undang-undang. Kewenangan yang tercantum dalam ketentuan tersebut diatur, misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah konflik kewenangan tersebut adalah dengan menetapkan batasan-batasan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan pidana korupsi, pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan pidana korupsi tersebut, serta untuk kasus-kasus yang mendapat perhatian publik seperti yang termaktub dalam Pasal 11 Undang-undang No 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Proses penanganan kasus pidana dimulai setelah kejaksaan menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), kemudian dilanjutkan dengan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mengawasi proses penyidikan dan, setelah mendapatkan berkas perkara, melakukan analisis. Jika dinilai lengkap, Jaksa menyatakan P21, tetapi jika belum lengkap, Jaksa Peneliti memberikan arahan kepada penyidik dengan P-19, yang harus dipenuhi dalam waktu 14 hari. Setelah berkas lengkap (P21), tugas Jaksa Peneliti selesai, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Penuntut Umum untuk proses penuntutan. Posisi Jaksa Peneliti diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, serta dijalankan melalui Pedoman Penanganan Perkara Kejaksaan Agung. Jaksa Peneliti, dalam pelaksanaannya, memainkan peranan penting dalam menilai kelengkapan dokumen perkara. Keberhasilan tugas jaksa penyidik menjadi elemen kunci dalam penyelesaian kasus pidana, sebagai selektor awal terhadap berkas perkara yang akan ditinjau di pengadilan. Jaksa penyelidik juga bertindak sebagai penghubung antara penyidik kepolisian dan pengadilan.

REFERENCES

- Adami Chazawi, *Kemahiran Praktek Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 151.
- Adami, Chazawi, *op cit*, hlm 152.
- Imman Yusuf Sitingjak. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 3(3), 99.
- KUHAP *Loc. Cit.* Pasal 30 ayat 1 Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- Marwan Effendy, "Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, Malang, 11 Juni 2012, hlm. 2-3.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 16.
- Moh. Andika Surya Lebang, & Rendi Kastru. (2021). Perbandingan Antara Peran Jaksa Di Indonesia Dengan Peran Jaksa Di Daerah Administrasi Khusus Macao Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9(2), 1–2.





- Nafiatul Munawaroh, S. M. (2024, Juli 29). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae/>. Diambil kembali dari Apa Perbedaan Alat Bukti Dan Barang Bukti.
- Naomi Artadinata, Sahuri L “Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis”, PAMPAS: Journal Of Criminal, 4, 3 (2023), hlm. 312
- Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta : Grasindo, 1995, hlm. 93.
- Prof.Dr. Widyo Pramono, SH.M.Hum, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya, Sebuah perspektif Jaksa & Guru Besar, (Jakarta: Buku Kompas,2016) hal.6.
- Prof.Dr. Widyo Pramono, SH.M.Hum, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya, Sebuah perspektif Jaksa & Guru Besar, (Jakarta: Buku Kompas,2016) hal. 19
- Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647.
- Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 11.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang menjadi dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen keempat), yang berbunyi :“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara CITATION neg \l 1057 (negara indonesia adalah negara hukum)

